

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 1/KA.01/K.JI-02/01/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

**Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANYUWANGI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penataan dan Pengelolaan Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi, maka perlu ditunjuk Staf Pengelola Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penunjukan Staf Pengelola Arsip Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan

Dokumen/Arsip Vital Negara;

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
9. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip;
17. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
18. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN Plt. KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI.
- PERTAMA** : Membentuk Staf Pengelola Arsip pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi yang Namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada Pengelola dan Petugas Arsip yang telah ditunjuk diperintahkan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penataan Arsip dengan baik dan teratur
 2. Melakukan Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Organisasi Kearsipan
 - b. Pengelolaan Arsip Aktif
 - c. Pengelolaan Arsip Inaktif
 - d. Pengelolaan Arsip Vital
 - e. Pengelolaan Arsip Terjaga
 - f. Alih Media; dan
 - g. Penyusutan Arsip.
 3. Memberi penomoran pada berkas arsip dan menginput data tersebut kedalam database komputer;
 4. Memelihara keamanan arsip.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 18 Januari 2026

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi,



DIANA HOLIFA, S. AP

Lampiran Keputusan Plt. Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi
Nomor : 1/KA.01/K.JI-02/02/2026
Tanggal : 18 Januari 2026
Tentang Penunjukan Staf Pengelola Arsip di
Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi

**DAFTAR NAMA STAF PENGELOLA ARSIP
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI**

No	Nama	Unit Kerja
1	Yulia Anggraini	Unit Kearsipan III Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
2	Galang Romadhon YS	Unit Pengolah Sub.Bag Pencegahan
3	Jhois Siska Indah Fandila	Unit Pengolah Sub.Bag Partisipasi Masyarakat
4	Nina Mayasari	Unit Pengolah Sub.Bag Keuangan
5	Muhammad	Unit Pengolah Sub.Bag Humas
6	Himawan Eka Sanjaya	Unit Pengolah Sub.Bag Data Informasi
7	Sintia Dwi Nur Andini	Unit Pengolah Sub.Bag Hukum
8	M. Nuril Wijayanto	Unit Pengolah Sub.Bag Penanganan Pelanggaran
9	Sumarsono	Unit Pengolah Sub.Bag Penyelesaian Sengketa

Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten
Banyuwangi,



DIANA HOLIFA, S. AP